

## **BAB III**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis juga sesuai rumusan masalah yang diteliti penulis maka dapat ditarik kesimpulan maka proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melakukan penemuan hukum hakim akan melihat sumber hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin tentang kasus yang ditanganinya, apabila ada pertentangan antara dua sumber hukum tersebut maka sumber hukum yang tertinggi akan mengalahkan sumber hukum yang lebih rendah. Apabila aturan hukum mengenai kasus tersebut tidak jelas atau kurang jelas maka hakim melakukan interpretasi seperti interpretasi menurut bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat terjadi karena hakim kurang menguasai metode penemuan hukum dan intepretasi hukum, selain itu hakim kurang menguasai sumber-sumber penemuan hukum seperti kebiasaan suatu masyarakat dimana kasus tersebut terjadi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang kiranya member manfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim harus menggunakan metode-metode penafsiran yang sebanyak-banyaknya agar terciptanya aturan yang tidak merugikan masyarakat.
2. Di dalam hal dikeluarkannya keputusan yang berhubungan dengan penemuan hukum pemerintah harus mempublikasikannya kepada masyarakat luas dan terutama kepada mahasiswa agar memperoleh pengetahuan dan terciptanya proses pembelajaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (UII Pres Yogyakarta 2005)

G. Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta

Lawintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Pontang Moerad, *Pembentukan hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam perkara Pidana*, PT Alumni Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberti Yogyakarta, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Th 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Th 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Th 1985 Tentang Mahkamah Agung.

### INTERNET

[http://www.google.com/2006/11/01/Dansur/Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum](http://www.google.com/2006/11/01/Dansur/Peran+Hakim+Dalam+Penemuan+Hukum)

<http://Sudiknokuliah.blogspot.com/2008/01/catatan-kuliah-penemuan-hukum-s2.html>

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), adienur, kasus penemuan hukum

# **SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 49/Ket/V/2008/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

## **EDDY JONATHAN KARO KARO.**


**Nomor Mahasiswa : 000507194.**  
**Fakultas : Hukum.**  
**Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta.**  
**Angkatan tahun : 2000.**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Mei 2008 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**” PROSES PENEMUAN HUKUM DAN PENERAPANNYA  
DALAM PERADILAN PIDANA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Mei 2008.

  
Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum  
**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 040046349.**



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/0279  
0838/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/699 Tanggal : 14/02/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta ;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan Kepada : Nama : EDDY JONATAN KARO KARO NO MHS / NIM : 000507194  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta  
Alamat : Bulaksumur, Yogyakarta  
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH, MH  
Keperluan : Melakukan Observasi Penelitian dengan judul Proposal: PROSES PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN PENERAPANNYA DALAM PERADILAN PIDANA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 14/02/2008 Sampai 14/05/2008  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

EDDY JONATAN KARO KARO

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY  
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
4. Ybs.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 699

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY No : 0623/V  
Tanggal: 03 Oktober 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :  
Nama : EDDY JONATAN KARO KARO No. Mhsw : 7194/H  
Alamat Instansi : Bulaksumur Yogyakarta  
Judul : PROSES PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN PENERAPANNYA DALAM PERADILAN PIDANA

Lokasi : Kota Yk  
Waktunya : Mulai tanggal 14 Februari 2008 s/d 14 Mei 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yk Cq. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prov. DIY;
4. Dekan F. Hukum - UAJY;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

  
Ir. SOFYAN AZIZ, CES  
NIP. 110 035 037